

KAWASAN TANPA ROKOK

2026

PERDA PARIAMAN NO. 2, LD 2026/NO. 2, TLD 2026/NO. 275. LL. 19 HLM, KOTA PARIAMAN

PERATURAN DAERAH PARIAMAN NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

ABSTRAK

- Bahwa negara wajib melindungi hak asasi manusia atas kesehatan, udara bersih, lingkungan yang sehat serta menjamin keadilan dan keseimbangan antara kepentingan perokok, masyarakat umum dan negara dalam menciptakan lingkungan yang harmonis; bahwa merokok merupakan kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan tanpa rokok ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 12 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026, UU No. 17 Tahun 2023, PP No. 28 Tahun 2024, Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, asas, maksud dan tujuan penetapan Kawasan Tanpa Rokok, pengimplementasian Kawasan Tanpa Rokok yang meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan; hak, kewajiban, tanggung jawab dan larangan; pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik; pembinaan dan pengawasan; peran serta masyarakat; penghargaan; pendanaan; penyidikan; ketentuan pidana; serta ketentuan penutup. Peraturan Daerah ini juga mengatur kewajiban pelaku usaha dan/atau pengelola tempat, pembentukan satuan tugas internal, pengenaan sanksi administratif, pengendalian iklan pada media luar ruang, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 21 Juli 2026.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 202) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

